

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW) merupakan konvensi PBB yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Target yang ingin dicapai yaitu untuk meyakinkan sebanyak mungkin negara agar menerima prinsip-prinsip dasar kesetaraan gender. Terdapat 189 dari 191 anggota PBB yang meratifikasi konvensi CEDAW, salah satunya adalah Pakistan. Pakistan meratifikasi CEDAW pada 6 Februari 1996 serta berpartisipasi dalam *Beijing Conference* (UNTC, 1979). Dengan meratifikasi konvensi tersebut maka Pakistan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW sebagai acuan dalam penyesuaian hukum nasional serta dalam kehidupan bernegara.

Meskipun telah meratifikasi CEDAW tetapi tetap saja terdapat banyak laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Pakistan yaitu pada 2014 terlapor sebanyak 10.070 kasus dan setengah diantaranya merupakan praktik “*honour killing*” atau pembunuhan atas nama kehormatan (Siddiqi, 2016). Lebih spesifik pada 2015 sebanyak 1.100 perempuan dibunuh dengan praktik tersebut (BBC News, 2016). Pada 2011 kelompok Hak Asasi Manusia Pakistan melaporkan 720 kasus *honour killing*, sedangkan pada 2010 terdapat 791 kasus (Karimjee, 2011). Amnesty Internasional melaporkan 960 kasus *honour killing* hanya terjadi pada perempuan. Lebih dari 4000 kasus *honour killing* dilaporkan di Pakistan dari rentang 1998 hingga 2004. Dari jumlah tersebut 2700 korban merupakan perempuan. Berdasarkan *Honour Based Violence Awareness Network* Pakistan merupakan negara dengan jumlah tertinggi praktik *honour killing* yang diperkirakan seperlima dari jumlah total yaitu 1000 kejadian dari total 5000 kejadian pertahun. Dari data 460 kasus pada tahun 2017 yang dilaporkan, terdapat sebanyak 194 korban laki-laki dan sebanyak 376 korban perempuan (Karimjee, 2011). Meskipun terdapat laki-laki yang juga menjadi korban dalam praktik

honour killing ini, tetapi mayoritas kasus hanya mengakibatkan perempuan sebagai korban. Hal tersebut dilatarbelakangi karena kepercayaan masyarakat Pakistan apabila laki-laki melakukan kesalahan yang mempermalukan kehormatan keluarga, maka laki-laki dapat menggantinya dengan harta atau dapat menyerahkan salah satu anggota perempuan dalam keluarga untuk membersihkan kehormatan. Sementara perempuan yang melakukan kesalahan hingga menjatuhkan kehormatan keluarga dianggap hanya memiliki nyawa untuk menebus kesalahannya.

Artikel 15 CEDAW menekankan pada kewajiban adanya kesetaraan hukum bagi setiap individu serta kebebasan bagi perempuan untuk dapat melakukan segala kegiatan yang diinginkan. Lebih spesifik lagi, artikel ini memberikan kebebasan bagi perempuan dalam hal pernikahan yaitu berhak memilih pasangan hidup. Merujuk pada artikel tersebut praktik *honour killing* membatasi kebebasan perempuan dalam melakukan aktivitas terutama menyangkut pernikahan. Hal tersebut berarti bahwa Pakistan melalui praktik *honour killing* telah melanggar prinsip-prinsip CEDAW.

Menurut Amnesty International, jika pemerintah lalai dalam mengadili pelaku maka negara dianggap bertanggung jawab dan terlibat dalam pelanggaran tersebut (Gallagher, 2005). Sebenarnya pemerintah Pakistan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan *honour killing* seperti melakukan penyesuaian terhadap hukum nasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW. Peraturan tersebut antara lain untuk Undang-undang tahun 2006 mengenai perlindungan terhadap perempuan, Undang-undang tahun 2011 mengenai hukum kejahatan, serta Undang-undang tahun 2016 mengenai Perlindungan terhadap perempuan Punjab atas kekerasan.

Selain penyesuaian dalam hukum nasional, pada 1997 pemerintah membentuk *Comission of Inquiry* yang memiliki fungsi untuk menganalisis penyebab terjadinya *honour killing*. Tetapi dalam praktiknya, komisi ini hanya memiliki kewenangan untuk menganalisis dan memberi pertimbangan perumusan kebijakan sehingga dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Laghari, 2016). Kemudian pada tahun 2000 dilanjutkan dengan pembentukan *National Comission on the Status of Women* (NCSW)

yang sama halnya dengan Commission of Inquiry hanya memiliki fungsi “*advisory*” dan “*recommendatory*”. NCSW tidak memiliki kewenangan untuk menerima laporan terlebih untuk menangani laporan tersebut. Hingga dalam perjalanannya NCSW menerima banyak kritikan dan dianggap merupakan pembentukan komisi yang sia-sia.

Segala upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah mulai dari meratifikasi CEDAW, melakukan berbagai penyesuaian hukum nasional agar sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW, serta membentuk berbagai komisi khusus tidak membuat praktik honour killing khususnya pada perempuan berhenti maupun berkurang jumlahnya. Justru terdapat peningkatan jumlah *honour killing* pada tiga provinsi yaitu Punjab, Balochistan, North-West Frontier dimana setiap satu juta penduduknya terdapat kasus sebanyak 9,4% pada tahun 2004, 5,3% pada 2005, 7,9% pada 2006, serta 7,7% pada 2007 (Nasrullah, et al., 2009).

Kebanyakan penelitian yang sudah ada mendasarkan analisisnya terhadap pendekatan hukum saja. Seperti pada Chairani (2017) yang berfokus kepada hambatan-hambatan hukum yang menjadi alasan utama kegagalan CEDAW. Dalam analisisnya hukum menjadi instrumen utama dan terpenting bagi penanganan *honour killing*. Selain itu dalam Grewal (2012) ditekankan bahwa hukum internasional akan sangat berperan untuk menghentikan *honour killing*. Pernyataan tersebut didukung oleh Muzafar (2006) yang menyatakan bahwa ketidakadilan hukum ataupun peradilan yang membuat praktik honour killing terus terjadi. Sejalan dengan itu, Mursalin (2017) juga berpendapat bahwa kegagalan implementasi dikarenakan banyaknya tantangan bagi pemerintah yang menerapkan dua sistem hukum berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan terus terjadinya praktik *honour killing* di Pakistan meskipun telah meratifikasi CEDAW. Jika penelitian yang sudah ada lebih berfokus pada pendekatan hukum, penelitian ini akan berfokus pada teori konstruktivisme. Lebih tepatnya pada konsep budaya yaitu budaya patriarki yang mempengaruhi kegagalan penerapan CEDAW dalam menangani *honour killing*. Penelitian ini juga memiliki manfaat kontribusi akademis menjelaskan *honour killing* dalam perspektif konstruktivisme terutama konsep budaya patriarki.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Mengapa tetap terjadi praktik *honour killing* meskipun Pakistan telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)*?**

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Konstruktivisme

Dalam konstruktivisme, interaksi yang terjalin antara manusia maupun negara lebih ditentukan oleh aspek gagasan daripada aspek material (Finnemore & Sikkink, 2001, p. 393). Kaum konstruktivis juga meyakini bahwa fenomena sosial, termasuk hubungan internasional merupakan hasil konstruksi manusia (Jackson & Sorensen, 2009, p.307). Dalam perspektif ini fenomena sosial bukanlah sesuatu yang given melainkan suatu hasil dari konstruksi. Fenomena sosial bersifat intersubjektif dan memiliki arti penting bagi masyarakat yang hidup di dalamnya (Jackson & Sorensen, 2009, p.307). Menurut Martha Finnemore terdapat tiga pembahasan utama dalam proses konstruksi yaitu interaksi individu, adanya *share understanding*, serta tindakan individu yang dipengaruhi oleh *share understanding* tersebut (Sikkink, 2001).

Norma sosial merupakan salah satu aspek penting dari konstruktivisme yang didefinisikan sebagai standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas tertentu (Katzenstein 1996, p.5). Dapat dikatakan bahwa negara-negara yang memiliki identitas sesuai diharapkan mematuhi norma-norma terkait. Dasar pemikiran tersebut hadir dengan anggapan bahwa beberapa perilaku dan tindakan lebih dapat diterima daripada yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai "*the logic of appropriateness*" dimana aktor berperilaku dengan cara tertentu karena percaya bahwa perilaku ini sesuai atau pantas (March dan Olsen, 1998, 951-952). Untuk lebih memahami norma, kita dapat mengidentifikasi tiga jenis: norma regulatif, norma konstitutif, dan norma preskriptif. Norma regulatif berperan mengatur dan membatasi perilaku; norma konstitutif berperan menciptakan aktor, kepentingan, atau tindakan; sementara norma preskriptif

menentukan norma tertentu dimana tidak ada norma buruk dari perspektif mereka yang mempromosikannya (Finnemore dan Sikkink, 1998).

Kaum konstruktivis memandang bahwa budaya merupakan struktur sosial yang berlaku sebagai variabel pengaruh (*constraining variable*) bagi tindakan aktor (Rosyidin, 2016). Budaya atau *culture* tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu atau tradisi turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lebih dari itu, budaya dipahami sebagai pemahaman kolektif masyarakat baik di masa lalu maupun masa kini. Dengan kata lain, berbicara mengenai budaya tidak terbatas pada adat melainkan lebih sebagai ‘kode tata berperilaku’ (*code of conduct*) berupa produk dari sejarah, ideologi, agama, keyakinan, dan sebagainya (Rosyidin, 2016).

Seperti yang telah disebutkan bahwa norma akan diharapkan berlaku pada aktor atau negara dengan budaya yang sesuai dengan kata lain *comply* atau patuh. Menurut konstruktivisme, budaya berperan sebagai variabel pengaruh (*constraining variable*) bagi tindakan aktor. Sehingga budaya tidak hanya dikaitkan secara terbatas pada adat melainkan sebagai ‘kode tata berperilaku’ (*code of conduct*). Dapat dikatakan bahwa negara dengan budaya yang tidak sesuai memiliki kecenderungan untuk tidak *comply* atau patuh terhadap norma tersebut.

1.3.2 Budaya Patriarki

Dapat dikatakan bahwa budaya dapat menjadi peran kunci dalam menjelaskan tindakan aktor. Konsep budaya tidak hanya sekedar warisan yang mengakar pada masyarakat. Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan property (E. Bressler, 2007). Dalam ranah personal, budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar "hak istimewa" yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan (Ajeng, 2009)

Awal pembentukan budaya patriarki didasarkan karena perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah (inferior). Millet menyatakan bahwa *muscular weakness* tidak dapat digunakan sebagai alasan peletakan perempuan pada posisi inferior. Laki-laki dianggap memiliki fisik kuat, tetapi kekuatan fisik itu bukanlah sebuah faktor penting dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peradaban modern mampu menggantikan kekuatan fisik seperti teknik persenjataan dan pengetahuan. Perbedaan yang lebih dalam antara laki-laki dan perempuan tampak karena masyarakat memperlakukan keduanya secara berbeda (Millet, 1970).

Menurut Millet, institusi dasar dalam pembentukan budaya patriarki adalah keluarga, di mana ideologi patriarki terpelihara dengan baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Sebagai unit terkecil dari patriarki, keluarga memberikan kontribusi besar dalam penguatan ideologi ini (Millet, 1970).. Keluarga mendorong setiap anggotanya untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat yang menganut patriarki.

Budaya patriarki diasosiasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, *temperament*, merupakan komponen psikologi yang meliputi pengelompokan kepribadian seseorang berdasar pada kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang dominan. Kedua, *sex role*, merupakan komponen sosiologis yang mengelaborasi tingkah laku kedua jenis kelamin. Hal ini membedakan gestur dan sikap pada setiap jenis kelamin. Ketiga, status yang merupakan komponen politis dimana laki-laki memiliki status superior dan perempuan inferior (Millet, 1970).

1.3.3 Honour Killing

Konsep *honour killing* atau pembunuhan demi kehormatan merupakan bagian panjang dari sejarah seperti di Romawi kuno, di mana anggota keluarga laki-laki yang tidak berani mengambil tindakan terhadap pezina perempuan dalam keluarga, maka

merekalah yang akan dianiaya (Goldstein, 2002). Menurut Amnesty Internasional *honour killing* merupakan “ *a crime which is comitted by male family members against a female relative, when family believes that she has brouht shame on her family and disregarded their honour*” (Smartt, 2016, p. 6).

Para aktivis hak asasi manusia telah membandingkan *honour killing* dengan “*passion crime*” di Amerika Latin (yang pelakunya mendapat hukuman sangat ringan) dan juga terhadap pembunuhan perempuan karena kurangnya mahar di India. Sedangkan menurut Human Right Watch,

“ *a women can be targeted by (individuals within) her family for variety of reasons, including: refusing to enter into an arranged marriage, being the victim of sexual assault, seeking a divorce even from abusive husband or (allegedly) committing adultery. The mere perception that a woman has behaved in a way that “dishonours” her family is sufficient to trigger an attack on her life* (Human Rights Watch, 2001).

Sejalan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa praktik *honour killing* merupakan pelanggaran terhadap HAM perempuan. Perempuan yang berada pada praktik *honour killing* tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidup serta terkekang untuk melakukan berbagai aktivitas yang mungkin dianggap akan memperlakukan kehormatan keluarga. Aktivitas-aktivitas yang dianggap tabu untuk dilakukan seorang perempuan antara lain menolak perjodohan ataupun pernikahan yang direncanakan, alasan tersebut paling sering mendorong terjadinya praktik *honour killing*. Hal tersebut dikarenakan pihak keluarga lelaki akan menanggung aib apabila perjodohan tersebut dibatalkan.

Kemudian perempuan yang berusaha bercerai dengan suaminya juga dianggap berhak menerima *honour killing*. Berusaha bercerai sama dengan menyebarkan masalah keluarga kepada orang lain sehingga hal tersebut dianggap melukai kehormatan keluarga besar. Meskipun dalam praktiknya, seorang istri meminta cerai karena suaminya sering berlaku kasar tetapi yang dianggap lebih hina adalah perempuan yang meminta cerai dan memberi tahu orang lain mengenai masalah keluarganya.

Ketika seorang perempuan mendapat sebuah rumor yang tidak baik ataupun memiliki citra yang tidak baik dalam masyarakat maka keluarga menganggap bahwa kehormatan keluarga telah tercoreng. Maka dari itu, untuk mengembalikan nama baik keluarga dilakukanlah praktik *honour killing*. Hal tersebut tetap dilakukan meskipun rumor yang tersebar tidak benar, karena keluarga takut dikucilkan masyarakat.

Target *honour killing* lainnya yaitu perempuan yang menerima pelecehan dan pemerkosaan, hal tersebut dianggap sebagai aib keluarga terlebih jika sampai mengandung. Menurut beberapa kepercayaan, kehormatan keluarga terletak pada keperawanan anggota keluarga perempuan. Meskipun perempuan tersebut menjadi korban dari pelecehan atau pemerkosaan tetapi keluarga dan masyarakat akan menganggap bahwa perempuan tersebut tidak dapat menjaga keperawanan yang menjadi kehormatan keluarga.

1.4 Argumen Utama

Argumen utama penelitian ini adalah kegagalan CEDAW terhadap praktik *honour killing* di Pakistan dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya tidak berhasil menjelaskan dengan baik poin tersebut justru terus menjelaskan bahwa praktik *honour killing* terjadi karena faktor hukum yang tidak tegas. Penulis juga ingin menegaskan bahwa praktik *honour killing* di Pakistan tidak dipengaruhi oleh agama Islam melainkan murni karena budaya yang terkonstruksi selama ini.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis untuk mencari pemahaman dan menjelaskan permasalahan. Metode penelitian ini bertujuan mencari pemahaman dalam beberapa aspek kehidupan sosial dan menggunakan beberapa metode yang umumnya menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis

(Bakry, 2016). Dengan kata lain metode ini menekankan pada pemahaman makna mengenai fenomena-fenomena sosial yang ada termasuk dalam kasus *honour killing* di Pakistan. Penelitian ini sendiri termasuk dalam tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau menjelaskan bagaimana hubungan suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Umar, 1999). Dengan kata lain, penelitian ini menguji argumen atau hipotesis penulis dengan menganalisis sebab akibat yang dihasilkan dari variabel-variabel yang ada.

Lebih lanjut penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *library research* atau studi kepustakaan. Dengan teknik tersebut penulis akan mencari data sekunder berupa buku, laporan, jurnal, artikel, surat kabar, dan lain-lain. Namun tidak semua dokumen dapat menjadi data dalam penelitian ini. Penulis hanya akan mengumpulkan data yang relevan dengan kasus penelitian seperti laporan mengenai praktik, historis budaya, dan data-data hukum mengenai *honour killing* di Pakistan.

Penelitian ini menggunakan tiga dasar dalam pencarian data yaitu publikasi, sumber berita terpercaya, serta kata kunci yang relevan dengan penelitian. Dasar pertama, penelitian ini mengumpulkan dan menggunakan publikasi yang kredibel dan relevan dengan isu *honour killing* di Pakistan. Seperti publikasi dari jurnal Eurosor, Springer Nature, Jstor, dan Scopus. Penulis juga menggunakan dasar kedua yaitu mengumpulkan informasi dari sumber berita terpercaya seperti BBC News dan CNN. Lebih lanjut menggunakan dasar ketiga, penulis melakukan pencarian kata kunci melalui situs *online* untuk menemukan *e-book*, laporan, tesis, maupun dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian seperti “*honour killing*”, “*Pakistan Law*”, “budaya patriarki” dan lain-lain. Pengumpulan data dari berbagai sumber tersebut akan digunakan untuk mempermudah proses pemahaman permasalahan sehingga menghasilkan analisis penelitian yang sesuai dengan fakta.

1.5.2 Teknik Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis data menggunakan metode *process-tracing* setelah mendapatkan berbagai data menggunakan teknik studi kepustakaan. Metode ini

tidak hanya berfokus pada sebab-akibat terjadinya suatu peristiwa melainkan menekankan pada proses terjadinya sesuatu. Metode analisis *process-tracing* menekankan pada proses yang terjadi antara variabel independen dan dependen yang biasa disebut sebagai *intervening variable* (George & Bennet, 2005). Dengan demikian penulis akan melakukan banyak investigasi sehingga memperoleh berbagai bukti untuk menganalisis bagaimana *intervening variable* dari kasus *honour killing* di Pakistan. Metode ini menuntut dilakukannya penyusunan dengan identifikasi proses secara tahap demi tahap untuk mengetahui baik titik perubahan maupun keberlanjutan dari suatu fenomena (Collier, 2011). Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi tahap demi tahap untuk mengetahui titik keberlanjutan dari *honour killing* di Pakistan.

Penulis akan terlebih dahulu menentukan variabel independen dan dependen dari penelitian ini. Variabel independen merupakan variabel sebab atau yang mempengaruhi terjadinya variabel dependen. Sementara variabel dependen merupakan akibat dari adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel independen adalah kegagalan penerapan prinsip CEDAW sedangkan variabel dependen yaitu praktik *honour killing* di Pakistan. Setelah menentukan dua variabel tersebut, penulis akan memfokuskan pembahasan pada inti dari penelitian ini yaitu *intervening variable* yaitu budaya patriarki yang telah mengakar. Pembahasan akan berfokus pada konstruksi budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Pakistan dan menjadi faktor utama terus terjadinya praktik *honour killing* meskipun telah diratifikasinya CEDAW.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dalam empat bab penulisan. Bab I adalah pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini dan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, argumen utama, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang banyaknya kasus *honour killing* di Pakistan meskipun telah meratifikasi CEDAW. Kemudian

analisis penelitian ini menggunakan dasar konstruktivisme yaitu aspek budaya untuk menjelaskan kasus yang terjadi.

Bab II mengenai praktik *honour killing* di dunia untuk melihat bagaimana tren *honour killing* terjadi. Penulis akan memberikan gambaran mengenai *honour killing* dengan dua faktor yang berbeda yaitu internal dan eksternal. Untuk memperjelas gambaran tersebut maka akan dipaparkan mengenai praktik yang terjadi di lima negara berbeda.

Bab III akan membahas secara mendalam bagaimana konstruksi budaya mempengaruhi praktik *honour killing* di Pakistan. Bagian pertama, akan dipaparkan mengenai beberapa kasus *honour killing* yang terjadi di Pakistan. Kemudian dalam bagian kedua penulis akan menjelaskan hukum nasional Pakistan berkaitan dengan *honour killing*. Bagian terakhir penulis akan memaparkan konstruksi budaya di Pakistan hingga menyebabkan *honour killing* terus terjadi.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini akan menjadi rangkuman akhir serta berisi evaluasi kekurangan-kekurangan penelitian ini. Evaluasi tersebut selanjutnya dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.